



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 75, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. dan diterima pada tanggal 29 Juli 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk, NPWP 01.785.257.5-058.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 75, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Abdullah Azed

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0047539.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 29 Juli 2009

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-12198

Jakarta, 04 Agustus 2009

Lampiran :

Perihal : Pencrimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
Tbk

Kepada Yth.
Notaris Linda Herawati, SH.
Jl. Cideng Timur No. 31
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 75, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 4 Agustus 2009, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Nilai Nominal Saham, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pemegang Saham, **PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Abdullah

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0049254.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10.12159

Jakarta, 04 Agustus 2009

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
Tbk

Kepada Yth.
Notaris Linda Herawati, SH.
Jl. Cideng Timur No 31
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 75, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 4 Agustus 2009, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Perubahan Anggaran Dasar PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLIL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Abdul Bari Azed

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0049255.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 04 Agustus 2009

SALINAN / GROSSE

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA

Berkedudukan di Jakarta Pusat.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)
0851 0176 1639

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 75.-.....

Tanggal : 24 Juli 2009.-.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA

Nomor: 75.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 24 (dua puluh----
empat) Juli tahun 2009 (dua ribu sembilan), pukul 16.00
W.I.B (enam belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-- Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI, Sarjana-----**
Hukum, notaris, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan--
wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada--
akhir akta ini.-----

1. Tuan **HARYANTOSUWITA**, lahir di Bogor pada tanggal 14
(empat belas) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus--
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cincau, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Gudang,---
Kecamatan Bogor Tengah, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 32.7103.141077.0012, untuk sementara--
berada di Jakarta;-----

2. Tuan **HERISANTOSO, LIEM**, lahir di Rembang pada-----
tanggal 15 (lima belas) Nopember 1969 (seribu-----
sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara--
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Taman Semanan Indah Blok A.2/27, Jakarta Barat,----
pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
09.5207.151169.5522;-----

-- menurut keterangna mereka dalam hal ini bertindak---
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada mereka oleh---
para pemegang saham perseroan terbatas "**PT. DIAN-----**



SWASTATIKA SENTOSA", berkedudukan di Jakarta Pusat,----
yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan--
perubahan terakhirnya telah mendapat persetujuan dari--
Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
dengan surat keputusannya tertanggal 14 (empat belas)-
Juli 2009 (dua ribu sembilan) nomor-----
AHU-32639.AH.01.02.Tahun 2009, untuk selanjutnya-----
perseroan terbatas **PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA** tersebut-
cukup disebut "Perseroan";-----
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----
-- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti----
tersebut menerangkan terlebih dahulu :-----
-- Bahwa para pemegang saham perseroan telah-----
menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain-----
sebagaimana itu ternyata dari Keputusan Sirkuler Para--
Pemegang Saham **PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA** yang dibuat--
dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang efektif pada
tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2009 (dua ribu----
sembilan) serta ditandatangani oleh seluruh pemegang---
saham dan dijahitkan pada asli akta ini (selanjutnya---
cukup disebut "Keputusan Para Pemegang Saham");-----
-- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 6 anggaran dasar----
Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat-
umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang---
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul----
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan----
cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan----

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum-----
pemegang saham dan karenanya Keputusan yang diambil----
dalam "Keputusan Para Pemegang Saham" dapat juga-----
dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat
umum pemegang saham Perseroan;-----

-- Bahwa menurut keterangan para penghadap, para-----
pemegang saham yang telah menandatangani "Keputusan----
Para Pemegang Saham" adalah segenap pemegang saham-----
dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah-
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga---
hari dan tanggal yang paling akhir "Keputusan Para-----
Pemegang Saham" ditanda tangani, yakni sebanyak-----
69.849.200 (enam puluh sembilan juta delapan ratus-----
empat puluh sembilan ribu dua ratus" saham);-----

-- Bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi---
kuasa kepada para penghadap sebagaimana tercantum dalam
"Keputusan Para Pemegang Saham" untuk menyatakan-----
keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, hal mana-
hendak dinyatakan dalam akta ini.-----

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas para-----
penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang--
diberikan kepadanya menerangkan dengan ini menyatakan--
keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut adalah-
sebagai berikut:-----

---I. Menerima rencana Perseroan untuk melakukan-----
Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan-----
(Initial) Public Offering;-----

--II. Mengeluarkan saham dalam simpanan atau portepel--
Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya-----
100.000.000 (seratus juta) saham baru ("Saham----

- Baru") untuk ditawarkan kepada Masyarakat dalam--
Initial Public Offering dengan memperhatikan-----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku-----
termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan----
peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek.--
- III. Merubah nilai nominal per saham dari sebelumnya---
Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus Rupiah)-----
menjadi Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah)--
per saham.-----
- IV. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing-
Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian--
terlebih dahulu (right of first refusal) atas----
Saham Baru disyaratkan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan.-----
- V. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham-----
Perseroan di Bursa Efek Indonesia, baik Saham----
Baru maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh-
Para Pemegang Saham Perseroan.-----
- VI. Menyetujui penggunaan dana yang diterima oleh-----
Perseroan dari Initial Public Offering untuk---
mengambilalih atau mengakuisisi saham-saham----
milik PT. GERBANGMAS TUNGGAL SEJAHTERA ("GTS")--
dalam PT. BUMI KENCANA EKA SAKTI ("BKES").-----
- VII. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi----
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan--
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka----
pelaksanaan putusan-putusan sebagaimana dimaksud
di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:---
1. Membuat dan menandatangani Prospektus-----
Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;

2. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus----
dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan
dalam surat kabar;-----
 3. Membuat dan menandatangani Perjanjian-----
Penjaminan Emisi Efek;-----
 4. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk-----
tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, ---
Notaris, dan Perjanjian Emisi Efek;-----
 5. Menunjuk Biro Administrasi Efek;-----
 6. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat
Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-----
dokumen terkait lainnya kepada Badan Pengawas-
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan "BAPEPAM-LK")
dan PT. BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK-----
INDONESIA");-----
 7. Memberikan segala informasi dan/atau data;----
 8. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau-----
menandatangani pernyataan, surat, perjanjian--
dan/atau dokumen-dokumen lainnya;-----
 9. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait--
dan instansi-instansi yang berwenang;-----
Seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan-----
sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan-
yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-
LK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.-----
- VIII. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama--
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan-----
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka---

dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris termasuk 2 (dua) orang--- anggota Komisaris Independen, dan Corporate----- Secretary Perseroan yang baru, pemberhentian dan- pengangkatan mana berlaku sejak tanggal 24 (dua- puluh empat) Juli 2009 (dua ribu sembilan)----- sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi, Dewan Komisaris, Corporate Secretary Perseroan menjadi- sebagai berikut :-----

Direksi :

Presiden Direktur : tuan LAY KRISNAN CAHYA, ----
lahir di Jakarta pada -----
tanggal 13 (tiga belas) ----
Maret 1961 (seribu -----
Sembilan ratus enam -----
puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Kembang Ayu Utama F-9 -----
nomor 42, Jakarta Barat, ---
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5202.130361.0388; -----

-Direktur

: nyonya LANNY, lahir di ----
Medan pada tanggal 28 -----
(dua puluh delapan) -----
April 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh -----
puluh satu), Warga -----

- Direktur

Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Tangerang, -----
jalan Sutera Intan IV -----
nomor 6, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3219052014.1263388; -----

: tuan YOPIE WIDJAYA, -----
lahir di Jakarta pada -----
tanggal 30 (tiga puluh) ----
Agustus 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh -----
puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan -----
Paradise III Blok -----
F-7/15, Jakarta Utara, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5103.300871.0319; -----

- Direktur

: tuan Insinyur PRIONO -----
HARI SAPTAWAN, lahir di ----
Semarang pada tanggal 13 --
(tiga belas) April 1963 ----
(seribu sembilan ratus -----
enam puluh tiga), Warga ----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten -----

Kutai Timur, Jalan -----
Flamboyan, Rukun -----
Tetangga 03, Rukun Warga ---
03 Panorama, Kelurahan -----
Swarga Bara, Kecamatan -----
Sengata Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -----
nomor -----
04.2012/2036/1572/2008; ----

dan seorang anggota Direksi lainnya akan diangkat--
kemudian;-----

- Corporate Secretary: tuan HERI SANTOSA, LIEM, -----

lahir di Rembang pada -----
tanggal 15 (lima belas) ----
Nopember 1969 (seribu -----
sembilan ratus enam -----
puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal Jakarta, -----
Taman Semanam Indah blok --
A.2/27, Jakarta Barat, ----
pemegang nomor Induk -----
Kependudukan nomor -----
09.5207.151169.5522; -----

Dewan Komisaris : -----

- Presiden Komisaris : tuan FUGANTO WIDJAJA, ----

lahir di Ujung Pandang ----
pada tanggal 29 (dua -----
puluh sembilan) -----

Oktober 1981 (seribu -----
sembilan ratus delapan -----
puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan -----
Mangga Besar VIII/8, -----
Jakarta Barat, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5203.291081.5526; -----

- Wakil -----

Presiden Komisaris : tuan MICHAEL J.P. -----

WIDJAJA, lahir di -----
Surabaya pada tanggal -----
9 (sembilan) Juli 1984 -----
(seribu sembilan ratus -----
delapan puluh empat), -----
Warga Negara -----
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Sutan -----
Syahrir nomor 12B, -----
Jakarta Pusat, -----
pemegang nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5006.090784.2007; -----

-Komisaris

: tuan ICHSANTO GUNAWAN, -----
lahir di Jakarta pada -----
tanggal 15 (lima -----

belas) Pebruari 1948 -----
(seribu sembilan ratus ----
empat puluh delapan), ----
Warga Negara -----
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kembang ----
Ayu I E I/7, Jakarta -----
Barat, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan -----
09.5208.150248.0076; -----

- Komisaris Independen :tuan ARMIEN SOEGITO, -----
lahir di Yogyakarta -----
pada tanggal 2 (dua) -----
Juni 1948 (seribu -----
sembilan ratus empat -----
puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Komplek Kodam Jaya -----
G.78, Jakarta Timur, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5408.020648.0170; -----

-Komisaris Independen :nyonya Profesor Doktor----
SUSIYANTI B. HIRAWAN, ----
lahir di Rembang pada ----
tanggal 15 (lima -----
belas) Pebruari 1947 -----

(seribu sembilan ratus ----
empat puluh tujuh), -----
Warga Negara -----
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Cipinang Baru ----
Raya nomor 12, Jakarta ----
Timur, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan -----
09.5402.550247.0138; -----

--IX. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk---
disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar-----
perusahaan Publik sebagaimana diatur Dalam-----
Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1 tentang Pokok----
pokok Anggaran Dasar Emiten dan Perusahaan Publik,
sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar-
Perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai-----
berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama-----

-----"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk"-----

(selanjutnya cukup disingkat "Perseroan"), ---

berkedudukan di Jakarta Pusat.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau---

kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar-

wilayah Republik Indonesiasebagaimana-----

ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sejak tanggal 2 (dua) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (real estate).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;
 - b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;
 - c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor interinsul dan lokal dari segala macam barang dagang baik atas perhitungan sendiri maupun atas

perhitungan pihak lain secara komisi serta-
menjadi grossier, supplier, leveransir,-----
dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan
dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar---
negeri.-----

d.membeli dan memperoleh tanah;-----

e. mendirikan bangunan dan fasilitas-----
pendukungnya termasuk mendirikan/membangun-
infrastruktur telekomunikasi berikut-----
fasilitas pendukungnya;-----

f. menjual atau menyewakan rumah, ruang-----
perkantoran, ruko dan fasilitas-----
pendukungnya;-----

g. mengelola kawasan dan hunian dan perdagangan
beserta fasilitas pendukungnya.-----

-----MODAL-----

-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.-----
600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) --
terbagi atas 2.400.000.000 (dua milyar empat---
ratus juta) Saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima-----
puluh Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-
disetor sebesar 27,939% (dua puluh tujuh koma--
sembilan ratus tiga puluh sembilan persen) atau
sejumlah 670.552.320 (enam ratus tujuh puluh---
juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus-
dua puluh) saham dengan nilai nominal-----

seluruhnya sebesar Rp. 167.638.080.000,00-----
(seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus----
tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu----
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai--
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan-----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan-----
modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga---
serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat--
Direksi dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang-
Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan
"RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua-
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
di Republik Indonesia termasuk peraturan-----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan--
Bursa Efek di Republik Indonesia, asal saja---
pengeluaran saham itu tidak dengan harga di---
bawah harga pasar.-----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak--
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-----
berikut :-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal-----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pa
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran
tersebut;-----

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran-

modal wajib dinilai oleh penilai yang-----
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan-
Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum---
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)--
dan (9) Anggaran Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai-
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham--
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka-
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai-
pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari--
laba ditahan, agio saham, laba bersih-----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih--
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri-----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan-
Keuangan Tahunan terakhir yang telah-----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di----
Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa--
pengecualian.-----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran
Umum, harus memutuskan :-----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang---
akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan-----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya---
telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran---
Umum tersebut.-----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui-
pengeluaran saham dalam simpanan melalui---
Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan---
dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak---
dikeluarkan dengan cara penawaran umum-----
terbatas, maka seluruh pemegang saham yang---
namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang---
Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau---
berdasarkan keputusan RUPS dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan----
dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia----
mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu---
saham yang akan di keluarkan tersebut (untuk---
selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan---
"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau-----
disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang-
saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut-
perbandingan jumlah saham yang tercatat atas-
namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang-----
dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui---
pengeluaran saham baru tersebut;-----
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dal
Peraturan pasar modal terkait;-----
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum--
terbatas harus dengan persetujuan terlebih---
dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara d

harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan-
oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu
dan lain dengan memperhatikan ketentuan-----
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan---
yang berlaku di Republik Indonesia termasuk----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar----
Modal di Republik Indonesia;-----
Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan
oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut-
di atas, para pemegang saham Perseroan atau----
pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk----
membeli saham yang telah ditawarkan kepada-----
mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai,
maka Direksi mempunyai kebebasan untuk-----
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang----
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli--
saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi-
HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan-----
ketentuan apabila jumlah saham yang hendak-----
dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya-----
tersebut melebihi jumlah sisa saham yang-----
tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus
dialokasikan diantara pemegang saham atau-----
pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih,
masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang
telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar----
Modal di Republik Indonesia;-----
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat
sisa saham, maka sisa saham tersebut akan-----

dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang-----
telah menyatakan kesediannya untuk membeli sisa
saham tersebut dengan harga yang tidak lebih---
rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui-----
pengeluaran saham tersebut, satu dan lain-----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar---
dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar
modal di Republik Indonesia, Ketentuan dalam--
Pasal 4 ayat (3) diatas secara mutatis-mutandi
juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
lainnya yang sejenis tersebut tersebut, satu--
dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggara
Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidan
Pasar Modal di Republik Indonesia.-----

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih
dalam simpanan kepada pemegang obligasi-----
konversi, waran dan/atau efek lainnya yang---
sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa member
hak kepada para pemegang saham yang ada pada
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham
yang dimaksud, satu dan lain dengan-----
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam---
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undang
dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia;--
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yan
masih dalam simpanan, obligasi konversi, wara
dan/atau efek konversi lainnya, tanpa member

HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5), (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal

dasar, dapat dilakukan sepanjang :-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk---
menambah modal dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;---

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor---
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua-
puluh lima persen) dari modal dasar wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan setelah Persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(11) huruf b pasal ini;-----

d. dalam hal penambahan modal disetor-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huru
c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,--
maka Perseroan harus mengubah kembali---
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar
modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu-
dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak-
terpenuhi;-----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud da
ayat (11) huruf a pasal ini termasuk jug
persetujuan untuk mengubah anggaran dasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) hur
d pasal ini.-----

12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka-----
penambahan modal dasar menjadi efektif set

terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang-- 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar-- dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham-- lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk---- mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar-- dari menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas-----

tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham--- dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:--

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau----

Efek lain yang dapat dikonversi menjadi--- saham, yang telah dikeluarkan dengan----- persetujuan RUPS;-----

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----

d. dilakukan sesuai dengan peraturan----- di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan--- penambahan modal tanpa HMETD.-----

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---- adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas--- nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku---- Daftar Pemegang Saham.-----

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai-

- nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib-----
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu-----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---
Apabila saham karena sebab apapun menjadi mili
beberapa orang, maka mereka yang memiliki-----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk-----
secara tertulis seorang diantara mereka atau--
menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka-----
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa it
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang---
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum-----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut---
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,--
sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu-
ditangguhkan.-----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian-
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib-----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemega
sahamnya.-----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk--
setiap surat saham diberi sehelai surat saha
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemega
saham.-----
9. Surat Kolektifsaham dapat dikeluarkan sebagai

- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham----- harus dicetak sesuai dengan peraturan----- perundang-undangan dibidang Pasar Modal di----- Republik Indonesia dan ditandatangani oleh----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----- Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan----- tersebut di cetak langsung pada surat saham--- atau surat kolektif saham yang bersangkutan.--
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian,----- Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau--- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
rapat Direksi bersama-sama dengan seorang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan
tersebut dicetak langsung pada konfirmasi
tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh
Perseroan untuk saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus
mencantumkan :

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang
melaksanakan Penitipan Kolektif yang
bersangkutan;

b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;

c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirma
tertulis;

d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup
dalam konfirmasi tertulis;

e. ketentuan bahwa setiap saham dalam
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yan
yang sama, adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang la

f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi
untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada sem
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUP
serta peraturan perundang-undangan.

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam

Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku-----
peraturan perundang undangan dibidang Pasar---
Modal dan UUPT di Republik Indonesia.-----

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan-----
peraturan perundang-undangan mengenai-----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang--
undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM.-----

-----PASAL 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat-
saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut;---
dan-----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang---
rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang----
rusak setelah memberikan penggantian surat-----
saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian-----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut;---
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen-----
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia-
atas hilangnya surat saham tersebut;-----
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian-
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup

oleh Direksi Perseroan; dan-----

d. rencana pengeluaran penggantian surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek----- dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas hari) sebelum pengeluaran penggantian surat saham.-----

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat----- (1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;-----

- Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di----- Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat----- saham Perseroan dicatatkan serta wajib----- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat----- saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat----- kolektif saham pengganti.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 7 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan-
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam---
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau-----
Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk-----
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank---
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada----
Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi----
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatat----
saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan-----
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana-----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau-----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud-----
dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian---
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal-
ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam-----

Daftar Pemegang Saham.-----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam-----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau BANK
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak--
Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang-
Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk---
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian dimaksud.-----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga---
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-----
Kustodian diajukan secara tertulis kepada----
Perseroan atau Biro Administasi Efek yang----
ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib-----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang---
dikeluarkan Perseroan dari jenis dan-----
klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain.--
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham-----
kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang
saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup
bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar---
pemilik yang sah dari saham yang hilang atau

musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar-
hilang atau musnah.-----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham-----
kedalam Penitipan Kolektif apabila saham-----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita-----
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita---
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat--
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau--
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan----
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening---
tersebut.-----

11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib-----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek-----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki---
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank-
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada--
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk-----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam--
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan-----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham-----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan-----
Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan--
bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana---
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan--
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib-

menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar-----
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham---
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat---
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan-----
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh---
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang
selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut--
yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi---
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja-----
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan--
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh---
dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya----
tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----PASAL 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari-----
suatu saham, pemilik semula yang telah-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus---
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut--
sampai nama dari pemilik saham yang baru telah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia-
di mana saham Perseroan dicatat.-----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan----
suatu dokumen pemindahan hak yang-----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang--
menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana---
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh
Direksi dan salinannya atau aslinya di-----
sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus---
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidan
Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan---
yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di
mana saham Perseroan dicatat.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan-----
pemindahbukuan dari rekening Efek yang lain---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Ba
Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
telah dipenuhi.-----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik
dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada sura
saham dan surat Kolektif saham yang-----
bersangkutan;-----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seora
anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah a
Biro Administtasi Efek yang ditunjuk oleh---
Direksi.-----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri da
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat---
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak at

saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak-----
dipenuhi atau apabila salah satu dari-----
persyaratan dalam pemindahan saham tidak-----
terpenuhi.-----

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan-----
pemindahan hak atas saham. Maka Direksi wajib--
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak--
yang akan memindahkan haknya selambatnya 30----
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan---
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,---
dengan ketentuan mengenai saham Perseroann yang
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan-----
dibidang Pasar Modal di Indonesia.-----

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1----
(satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia-----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS,--
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.-----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu---
saham karena kematian seorang pemegang saham--
atau karena suatu alasan lain yang-----
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih---
karena hukum, dengan mengajukan permohonan----
secara tertulis dan melampirkan bukti haknya--
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi,----
akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham-
tersebut;-----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi--

dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9.-----

1. RUPS terdiri atas :-----
- a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
- a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;-----
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan;-----

- c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, -----
penunjukan kantor akuntan publik yang -----
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal; ---
- d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para ----
anggota Direksi dan para anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan; -----
- e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi-
kepentingan Perseroan sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti ----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas --
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris --
atas pengawasan yang telah dijalankan selama --
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan ---
keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu --
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan --
Anggaran Dasar. -----

6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh -----
Notaris; -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ---
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ----
yang terjadi dalam RUPS. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS dapat diadakan di :-----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan-----
usahnya; atau-----

c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham--
Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a,b-
dan c diatas wajib dilakukan di wilayah--
Negara Republik Indonesia.-----

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum--

diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tangg-
pemanggilan, pihak yang berhak untuk-----
memberikan pemanggilan harus mengumumkan---
kepada para pemegang saham bahwa akan diada-
pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan
sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kaba-
harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya
berperedaran luas dan satu yang terbit di--
tempat kedudukan Perseroan sebagaimana-----
ditentukan oleh Direksi.-----

3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan palin-

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal--
pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara---
memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (
surat kabarharian berbahasa Indonesia, satu
diantara berperedaran luas dan satu yang te

- di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana-----
ditentukan oleh Direksi.-----
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari,-----
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan---
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan---
dibicarakan dalam RUPS tersedia di-----
kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan-----
pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS-----
diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan--
perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----
5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling--
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua-----
dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai-----
informasi bahwa RUPS pertama telah-----
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.--
6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam-
acara RUPS apabila :-----
- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara
tertulis kepada Direksi oleh seorang atau---
lebih pemegang saham yang mewakili-----
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari-----
keseluruhan jumlah saham dengan hak suara---
yang sah;-----
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh--
Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari----
sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang
bersangkutan dikeluarkan;-----
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap--
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,--
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota-----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir--
atau berhalangan karena sebab apapun yang tid
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RU
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang-----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai-----
benturan kepentingan atas hal yang akan-----
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ole
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak--
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempun
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin ole
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk-
oleh Direksi.-----
Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi mempunyai benturan kepentingan atas
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS--
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak----
mempunyai benturan kepentingan.-----
Apabila semua anggota Direksi mempunyai-----
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin ole

salah seorang pemegang saham independen yang---
ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang-
hadir dalam RUPS.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----PASAL 11-----

1.a.RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri-----
oleh pemegang saham yang mewakili lebih-----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-
ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat-----
diadakan pemanggilan RUPS kedua.-----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus-----
disebutkan bahwa RUPS pertama telah-----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.---

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat--
(1) huruf b sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh-
pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
yang telah dikeluarkan oleh perseroan.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana----
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak-----
tercapai, Perseroan dapat memohon kepada---
Ketua Bapepam dan LK agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.-----

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan--
bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan---

- tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- g. Penetapan Ketua Bapepam dan LK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.

- atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan----
RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang-----
tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di---
bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa-----
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan----
kepadanya pada waktu RUPS diadakan.-----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada---
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.--
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan----
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan--
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung-----
dalam pemungutan suara.-----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus-----
secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani---
dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali--
jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara--
dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan----
keberatan dari seorang yang hadir yang berhak--
mengeluarkan suara.-----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus--
secara lisan, kecuali jika para pemegang saham--
yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen)--
dari jumlah saham Perseroan yang telah-----
dikeluarkan meminta pemungutan suara secara----
tertulis atau rahasia.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

9. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk

mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu-
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua--
Bapepam dan LK.-----

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan-----

atau menjadikan jaminan utang kekayaan-----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima--
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan---
dalam satu transaksi atau lebih baik yang-----
berkaitan satu sama lain maupun tidak,-----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,-----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan-
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu---
berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----
dimaksud dalam sub a diatas tidak tercapai,-
maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili--
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--
yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham--
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----
dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapa
maka atas permohonan Perseroan, kuorum-----
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil---
keputusan, pemanggilan, dan waktu-----
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua
Bapepam dan LK.-----

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempuny
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dal
Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilaku
dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan-----
kepentingan dianggap telah memberikan-----
keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemegang saham independen-
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai
benturan kepentingan atas transaksi terseb
(untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Sah
Independen");-----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independ
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ha
suara yang sah yang dimiliki seluruh-----
Pemegang Saham Independen dengan tidak---
mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, d
keputusan tersebut diambil berdasarkan su
setuju dari Pemegang Saham Independen yan
memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua)---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ha
suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh

Pemegang Saham Independen;-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;-----

d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.-----

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :-----

a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir---

dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara---
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sa
dengan suara mayoritas pemegang saham yang---
mengeluarkan suara.-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ya
terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang-----
Direktur, dengan susunan sebagai berikut :--
a. seorang Presiden Direktur;-----
b. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih
c. seorang Direktur atau lebih;-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk---
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RU
yang mengangkat mereka, sampai dengan penutup
RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan
mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS-
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku.-----
Orang perseroan yang menduduki jabatan sebag
anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.-----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengi
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan--
berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana
ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi-
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran dasar

- ini.-----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan-----
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan-
ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan-
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan----
anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk-
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan--
anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.---
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota-----
Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat---
lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus-----
delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan,--
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan-----
Anggaran Dasar;-----
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua-----
jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam-----
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari--
sejak terjadinya lowongan tersebut harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi--
baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh-
Dewan Komisaris.-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis kepada Perseroan paling lambat-
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-
Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu---

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah--
diterimanya pemberitahuan secara tertulis---
tersebut.-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan R
dalam jangka waktu tersebut maka dengan-----
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran d
anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sa
dan anggota Direksi yangbersangkutanberhenti
dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan
RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran di
tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direks
menjadi kurang dari 2(dua) orang, maka-----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah-
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat angg
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyara
minimal jumlah anggota Direksi.-----
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan d
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung-
jawabannya sebagai anggota Direksi sejak---
pengangkatan yang bersangkutan hingga tangga
pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah--
pengampuan berdasarkan suatu keputusan---
pengadilan; atau-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; atau---
 - c.meninggal dunia; atau-----
 - d. diberhentikan berdasarkan RUPS; atau----
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 1

- pasal ini; atau-----
- f. masa jabatan telah berakhir.-----
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----
- sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila---
- mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran--
- Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan-----
- kerugian bagi Perseroan atau melalaikan-----
- kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak
- bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-
- ketentuan sebagai berikut :-----
- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai-----
- pemberhentian sementara anggota Direksi-----
- dilakukan sesuai dengan tata cara-----
- pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
- b. pemberhentian sementara dimaksud harus-----
- diberitahukan secara tertulis kepada yang---
- bersangkutan disertai alasan yang-----
- menyebabkan tindakan tersebut dengan-----
- tembusan kepada Direksi;-----
- c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam----
- huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu----
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah----
- ditetapkannya pemberhentian sementara-----
- tersebut;-----
- d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara
- tidak berwenang menjalankan pengurusan-----
- Perseroan baik di dalam maupun diluar-----
- pengadilan;-----
- e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat--
- puluh lima) hari kalender-----

setelah pemberhentian sementara dimaksud--
harus diselenggarakan RUPS yang akan-----
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri;-----

g. dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima
hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
maka pemberhentian sementara tersebut batal
dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan
tugasnya kembali sebagaimana mestinya.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 13-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan-----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai pengelolaan maupun-----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan--
untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-
Perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut se-
pada perusahaan lain baik di dalam maupun
luar negeri;-----

- c. membeli barang-barang yang tidak bergerak----
dan perusahaan-perusahaan;-----
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta perseroan.
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak
hak atas harta tetap dan perusahaan-----
perusahaan atau memberati harta kekayaan----
Perseroan, yang nilainya kurang dari atau---
sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari--
asset Perseroan;-----
 - f. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang----
nilainya kurang dari atau sampai dengan 50%-
(lima puluh persen) dari asset Perseroan----
-harus dengan persetujuan tertulis dari-----
Dewan Komisaris.-----
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa-----
transaksi yang memuat benturan kepentingan-----
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan-----
Komisaris atau pemegang saham, dengan-----
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi-----
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) Anggaran-----
Dasar ini dan sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama----
sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan--
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi,---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan--
kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi--
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula

baginya.-----

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (11)-----
Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk
:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau----
b. menjadikan jaminan utang atas kekayaan----
Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh--
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1(satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu)-----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan dengan
sama lain maupun tidak.-----
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk
mengajukan kepailitan Perseroan.-----
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi setiap
anggota direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Rapat Direksi lainnya yang----
ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal--
Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan--
memperhatikan ketentuan perundang-undangan
berlaku.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota----
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS
tidak menetapkan maka tugas dan wewenang setiap
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan-----
keputusan Direksi.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 14-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan--
setiap waktu :-----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau--
lebih anggota Direksi; atau-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau--
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau--
lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak--
suara yang sah.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----
anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan
atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13---
ayat (3) Anggaran Dasar ini.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan---
surat tercatat atau dengan surat-----
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota-
Direksi dengan mendapat tanda terima paling----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat-----
Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.-

4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus-----

mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan--
acara rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan--
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
Apabila semua anggota Direksi hadir atau-----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat---
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur
dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi--
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi ya
hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi-----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota---
Direksi yang sedang menjabat hadir atau---
diwakili dalam Rapat Direksi.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufak
tidak tercapai, maka keputusan diambil denga
pemungutan suara berdasarkan suara setuju---
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)

- bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan--
dalam Rapat Direksi.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda tangan sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
lisan, kecuali ketua rapat Direksi-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari----
yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh--
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang---
ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian
harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi
dan salah seorang anggota Direksi atau oleh---
salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi
yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat
Direksi bersangkutan guna memastikan-----
kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat--

Direksi tersebut.-----

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota----- Direksi yang sedang menjabat.-----

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah bagi para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang----- diambil di dalam Rapat Direksi yang----- bersangkutan.-----

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan----- ketentuan semua anggota Direksi telah----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan----- menandatangani persetujuan tersebut;-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3----- (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :-----

- a. seorang Presiden Komisaris;-----
- b. seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih;
- c. seorang Komisaris atau lebih;-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung----
sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai-----
dengan penutupan RUPS yang kelima setelah-----
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi-
jabatan anggota Dewan Komisaris yang-----
diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini---
atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak-
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam-----
Anggaran Dasar ini, .-----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan-----
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan-----
berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk-----
mengisi lowongan atau seorang yang diangkat----
sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang--
ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang----
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lainnya yang masih menjabat.-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180--
(seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----

ketentuan peraturan perundang-undangan dan---
Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang---
menduduki jabatan sebagai anggota Dewan-----
Komisaris setelah masa jabatannya berakhir---
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.-----

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari---
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari----
setelah diterimanya pemberitahuan secara----
tertulis tersebut.-----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan R
dalam jangka waktu tersebut, maka dengan----
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran d
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan---
menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa-
memerlukan Persetujuan RUPS, dengan ketentuan
apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri-
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh R
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris y
baru sehingga memenuhi persyaratan min

jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang-----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas--
tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya--
sebagai anggota Dewan Komisaris sejak-----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal--
pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan-----
Komisaris.-----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam--
hal :-----
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan-----
pengadilan; atau-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan---
ayat (6) pasal ini; atau-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan---
perundang-undangan; atau-----
d. meninggal dunia;-----
e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau---
f. masa jabatannya berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja---
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan--
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 17-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.-----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat

- 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan-----
Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan----
Komisaris.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan----
acara rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat-----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha-
Perseroan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir----
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu-----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan-----
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan----
berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden---
Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak---
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah-
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih---
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang----
hadir.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili-
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang-
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan----
surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan komisaris adalah sah dan berhak----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----

paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang---
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---
suara setuju paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan---
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju---
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris---
yang akan menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara---
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.---

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus-----
dibuat olehseorang yang hadir dalam rapat Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan-
Komisaris dan kemudian harus ditanda tangani---
oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk--
pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan---
untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran-----
Berita Acara tersebut.-----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris,-----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.----
13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat
dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat
(12) pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang-
sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan
untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan----
Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan-----
Komisaris yang bersangkutan.-----
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan-----
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu secara tertulis-----
mengenai usul yang bersangkutan dan semua-----
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan-
mengenai usul yang diajukan secara tertulis----
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-----
Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU-----

-----DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 18-----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat--
(1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan--
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1--
(satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh--
satu) Desember. Pada Setiap akhir bulan-----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.--
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUP dan peraturan perundang-undangan di bidang--
Pasar Modal serta menyediakannya di kantor--
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para--
pemegang saham terhitung sejak tanggal-----
pemanggilan RUPS Tahunan.-----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran--
nasional, dan lainnya yang terbit di tempat--
kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya pada--
akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan--
keuangan tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----PASAL 19-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan-
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi--
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
RUPS tersebut.-----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan---
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan-----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam-----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan-
cara pembayaran dividen dengan memperhatikan---
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek-
di Indonesia dimana saham-saham Perseroan-----
dicatat;-----
- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan----
kepada orang atas nama siapa saham itu-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
kerja yang akan ditentukan oleh atau atas-----
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk--
pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang-
berlaku di Bursa Efek di Indonesia.-----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi--
kepada semua pemegang saham;-----
Pemberitahuan mengenai Dividen diumumkan-----
paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar-----
berbahasa indonesia, satu diantaranya-----
berperedaran luas dan satu yang terbit di-----
tempat kedudukan Perseroan sebagaimana-----

ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan---
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar---
Modal.-----

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan---
dapat diberikan sebagai bonus kepada para-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang-----
besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan---
ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak---
boleh melebihi 5% (lima persen).-----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap di catat dan dimasukkan dalam-----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku----
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat--
laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----
belum ditutup seluruhnya.-----

5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan---
persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk-----
membagi dividen interim apabila keadaan-----
keuangan Perseroan memungkinkan, dengan-----
ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan--
diperhitungkan dengan dividen yang akan-----
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan--
berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-
72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----PASAL 20-----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba-----
bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan-----
mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh)-
persen dari jumlah modal ditempatkan dan-----
disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya-
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang----
tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.-----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah
20%(dua puluh persen) dari jumlah modal-----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat--
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan--
bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan
jumlah cadangan yang melebihi jumlah-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang-----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus-
dikelola dengan cara yang tepat menurut-----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-----
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 21-----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21----
UUPT, pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh---
RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan---
dibidang Pasar Modal.-----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN ----

-----PEMISAHAN-----

-----PASAL 22-----
--Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan--
Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal--
dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran-----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan-----
lainnya.-----

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN -----
-----HUKUM-----

-----PASAL 23-----
--Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status-----
badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan di bidang-----
Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT,--
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-----
undangan lainnya.-----

-----TEMPAT TINGGAL-----
-----PASAL 24-----

--Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para-----
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada-----
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan-----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar-----
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana-----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----
-----PASAL 25-----

1.Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam-----
Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan-----
perundang-undangan lainnya.-----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup-----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus--
dalam RUPS.-----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas-----
menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana---
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil-----
bagian dan disetor penuh dengan uang tunai-----
melalui kas Perseroan oleh :-----

a. **AIP COGEN PRIVATE ---**

LIMITED tersebut, ---
Sejumlah -----
637.024.704 (enam ---
ratus tiga puluh -----
tujuh juta dua -----
puluh empat ribu ----
tujuh ratus empat)---
saham dengan nilai --
nominal seluruhnya --
sebesar Rp.159.256.176.000,00
(seratus lima -----
puluh sembilan -----
milyar dua ratus ----
lima puluh enam -----
juta seratus tujuh --
puluh enam ribu ----
rupiah); -----

b. **perseroan terbatas ---**

PT. SINAR MAS -----
TUNGGAL tersebut, --

Sejumlah -----
 33.527.616 (tiga ---
 puluh tiga juta ----
 lima ratus dua -----
 puluh tujuh ribu ---
 enam ratus enam ----
 belas) saham -----
 dengan nilai -----
 nominal seluruhnya -
 sebesar Rp.8.381.904.000,00
 (delapan milyar -----
 tiga ratus delapan --
 puluh satu juta -----
 sembilan ratus -----
 empat ribu -----
 rupiah); -----

-sehingga seluruhnya ---
 berjumlah 670.552.320 --
 (enam ratus tujuh -----
 puluh juta lima ratus --
 lima puluh dua ribu ----
 tiga ratus dua puluh) --
 saham dengan nilai -----
 nominal seluruhnya -----
 sebesar Rp. 167.638.080.000,00
 (seratus enam puluh ----
 tujuh milyar enam -----
 ratus tiga puluh -----
 delapan juta delapan ---
 puluh ribu Rupiah). ----

---X. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan-----

dan/atau

.

.

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk-----
melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau-----
diinginkan demi tercapainya keputusan tersebut diatas-
dan hadir di hadapan Departemen atau Instansi-----
pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau---
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk-----
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya---
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan---
atau disarankan demi tercapainya tujuan-tujuan-----
tersebut diatas.-- Dari segala sesuatu yang diuraikan-
didas, sebagai buktinya:-----

-----M a k a A k t a I n i.-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan----
tanggal seperti disebut pada awal akta ini dengan-----
dihadiri oleh:-----

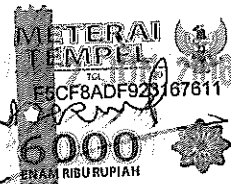
1. Wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar, pada---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seribu
sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta----
Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
09.5404.690165.8503;-----

2. tuan Daniel Octavianus Muliawan, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 1 (satu) Oktober 1987 (seribu sembilan-
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Puan----
Timur IV ND 4/8, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 09.5106.011087.0139;-----
-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-
saksi.-----
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, notaris-----
-- Diperbuat dengan satu perubahan, yakni karena satu-
coretan dengan penggantian.-----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya atas-----
permintaan dari nyonya LANNY dan tuan Doktor HERMAWAN--
TARJONO, menurut keterangan mereka dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatan mereka masing-masing selaku----
Direktur PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk, sebagaimana--
ternyata dari akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh)-----
April 2016 (dua ribu enam belas) nomor 108, yang-----
aslinya dibuat dihadapan saya, notaris, sesuai dengan--
surat permohonannya tertanggal 15 (lima belas) April---
2016 (dua ribu enam belas). -----

Jakarta, 2 Juni 2016

Notaris Kota Jakarta Pusat



(LINDA HERAWATI, SH)